



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 435/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan cerai gugat terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal 18 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor : 435/Pdt.G/2012/PA.Skg., tanggal 18-06- 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 1988, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :077/14/X/1988, tanggal 5 November 1988, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 24 tahun , pernah hidup bersama selama 17 tahun dan dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama A. Putriani, umur 22 tahun dan A.Muh.Darul Aqsa, umur 8 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jal bersama dir.

badan bersa.

uman orang

sampai

Penggugat seiama 3 tahun lalu pindah kerumah tahun 1997.

4.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis naun pada tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis disebabkan Tergugat selalu meninggalkan rumah dan hamper menetap di Mamuju karena Tergugat bekebun disana, kalupun pulang kadang sekali daiam setahun.

Bahwa sejak Tergugat ke Mamuju, beredar kabar bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pun sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi yang paling patal adalah Tergugat dengan keluarganya menyerahkan Penggugat keorang tua Penggugat.

Bahwa dengan peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 8 tahun tanpa ada nafkah dari Tergugat.

5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan iktan perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum.

Berdasarkan aiasan/dalil-daiii diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dan ketidak hadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[zm] Bahwa Penggugat sebagai seorang pegawai Negeri Sipil, telah mendapatfcan/^/ rcarai dari pejabat yang bervvenang dengan Nomor:472.2-669, tangga! '16 Me: 2012 yang di keluarkan oleh Bupati Wajo,sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, jo PP 45 tahun 1990, telah terpenuhi adanya, sehingga perkara ini dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal , dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 077/14/X/1988, tanggal 5 November 1988, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dinazeggelen oleh Pejabat Pos, diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya kurang lebih 17 tahun sekalipun Tergugat lebih banyak di Mamuju berkebun namun tetap bolak balik ke Atapange , Kabupaten Wajo.
- Bahwa sejak delapan tahun terakhir Tergugat jarang lagi memperhatikan Penggugat dengan anaknya pada hal selalu ke Atapange, naun tidak menemui Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan yang sangat menyakitkan Tergugat bersama keluarganya telah menyerahkan Penggugat kepada keluarganya dengan mengatakan: Tawarekkengni anakta, dan kalau ada yang suka kawin saja.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki rumah tangga Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sendiri sudah malu dan bend pada kelakuan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 8 tahun tanpa saling memperdulikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun cukup lama, sekalipun Tergugat lebih banyak di Mamuju berkebun namun tetap bolak balik ke Atapange, Kabupaten Waio, Dan telah dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa sejak delapan tahun terakhir Tergugat jarang lagi memperhatikan Penggugat dengan anaknya pada hal selalu ke Atapange, naun tidak menemui Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan yang sangat menyakitkan Tergugat bersama keluarganya telah menyerahkan Penggugat kepada keluarganya dengan mengatakan: Tawarekkengni anakta, dan kalau ada yang suka kawin saja." Terima kembali anakta, jika ada yang suka dikawinkan saja"
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki rumah tangga Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sendiri sudah malu dan bend pada kelakuan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 8 tahun tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin bercerai dari pejabat yang berwenang, sehingga perkara ini dapat ditindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau rhengutus.? orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan pai ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon namun tidak berhasil, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan, lalu dibacakan gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah bahwa apakah benar rumah tangga antara Penggugat terjadi diharmonisasi/pertengkar dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memperhatikan iagi Penggugat dan anak-anaknya bahkan sudah kawin dengan perempuan lain berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama ?

Menimbang, bahwa walaupun ketidak hadirannya Tergugat dipandang sebagai pengakuan namun oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian sengketa rumah tangga, yang bersifat khusus, maka ia harus tunduk pada hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *lex specialis de rogare lex generalis* Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P secara *formal* materil sebagai bukti autentik bukti mana telah memberikan petunjuk sebagai bukti Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum sejak 26 Oktober 1988 sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa adapun perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan kesaksian secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun cukup lama, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi 8 tahun terkahgir Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat kawin dengan perempuan lain, kedua saksi mengetahui bahwa yang menyakitkan Penggugat dimana Tergugat dengan keluarganya menyerahkan Penggugat kepada keluarganya dengan kata: Tawarekkengni anakta, nakko engka pojiwi pakawinni " terima kembali anak kita dan kalau ada yang suka kasi kawin saja". Kedua saksi pun mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan berpendapat lebih baik diceraikan.

m', \4

Menimbang, kedua saksi mengetahui bahwa kini Penggugat Tergugat sudah /' pisah tempat tinggal selama 8 tahun 11 dan sudah tidak saling memperdulikan^ bahkan Penggugat sudah berkeras hati bercerai dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat khususnya posita poin ke 3, 4, 5, 6 dan 7.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, karena ketiadaannya tidak mengurangi dalil-dalil Penggugat oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa lagi dipulihkan disebabkan Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya bahkan kawin dengan perempuan lai, upava perdamaian sudah tidak membuahkan hasil dan telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun tanpa saling memperdulikan, sehingga tidak ada harapan rukun kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibina selama 17 tahun dan dalam kurun waktu 8 tahun terakhir ini rumah tangganya dilanda perselisihan pertengkaran terus menerus yang sukar dipulihkan disebabkan Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak-anaknyadan kawin dengan perempuan lain, serta Tergugat bersama keluarganya telah menyerahkan Penggugat pada keluarganya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.



Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal cukup lama dan tidak ada kornunikasi menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama {Mutual Cooperation}.
- Bahwa Tergugat telah memperlihatkan keras hatinya dimana Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan kawin dengan perempuan lain, sehingga tidak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

^ ||. U .-y - ' a ^ Wt \$--' 'k* p'-

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemasiahatan (yang beium pasti).*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat, sehingga maksud Pasa! 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya,

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasa! 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *b* 6m *f* Peraturan Pemerintah N,o,mor'9 1975 *jo*. Pasa! 116 huruf *b* dan *f*Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun m\$ngutus orang lam sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak meliawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasa! 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-undang Nomor:50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan serta hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, terhadap Penggugat,.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra.Hj.Nurlinah.K, S.H.** sebagai ketua majelis, didampingi oleh **Drs. H.Baharuddin, S.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** sebagai hakim anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Muzdalifah,SH.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

#+W
* **

Drs. H. Baharuddin, S.H.

ttd

Drs. Mukhtar Gani, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... Rp..... 30.000,00
2. Biaya Panggilan..... Rp..... 225.000,00
3. Biaya Administrasi Rp..... 50.000,00
4. Biaya Redaksi Rp..... 5.000,00
5. Biaya Meterai..... Rp..... 6.000,00

Jumlah Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sengkang



Kamaludin, SH, MH.